



KORPRI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10130

Telp. 021-6341710 (Hunting) Fax.021-6341665, website : <http://www.korpri.go.id>; e-mail : setjendpkn@gmail.com

Nomor : B-122/KU/V/2025
Lamp : --
Hal : Penyampaian Usulan Penguatan ASN

Jakarta, 15 Mei 2025

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bapak Prabowo Subianto

di-
Jakarta

Dalam rangka merespon dan menyampaikan aspirasi dari Aparatur Sipil Negara maupun Pengurus Korpri Kabupaten Kota, Provinsi dan Kementerian/Lembaga serta melihat perkembangan tingkat harapan hidup ASN yang semakin meningkat, perkenankan kami dari Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) mengajukan usulan penguatan ASN sebagai mesin birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan ASTA CITA, kepada Bapak Presiden sebagai berikut:

1. Jabatan Manajerial:
 - a. pejabat tinggi utama yang semula 60 (enam puluh) tahun menjadi 65 (enam puluh lima) tahun.
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 60 (enam puluh) tahun menjadi 63 (enam puluh tiga) tahun.
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 60 (enam puluh) tahun menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
 - d. pejabat administrator dan pejabat pengawas yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2. Jabatan Nonmanajerial
 - a. pejabat pelaksana yang semula 58 (lima puluh delapan) menjadi 59 (lima puluh sembilan) tahun.
 - b. pejabat fungsional ahli utama pensiun di usia 70 (tujuh puluh) tahun, pejabat fungsional ahli madya 65 (enam puluh lima) tahun, pejabat fungsional ahli muda 62 (enam puluh dua) tahun dan pejabat fungsional ahli pertama 60 (enam puluh) tahun.
3. Kami juga bermohon kepada Bapak Presiden bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan produktifitas kerja ASN dalam bidang keahlian sesuai bidang masing-masing agar semua ASN diberikan jabatan fungsional sejak menjadi ASN dan yang saat ini sudah menjadi ASN dapat diberikan pilihan mengikuti uji kompetensi menjadi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

pejabat fungsional. Hal ini untuk mendorong ASN menekuni bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi dalam mewujudkan ASTA Cita Presiden, Visi Misi Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional sejak awal, para ASN akan lebih tenang dan fokus bekerja sehingga diharapkan produktivitas kerja akan semakin meningkat.

4. Saat ini formasi menjadi hambatan dalam pengembangan karir ASN dalam jabatan fungsional. Ini menjadikan para ASN di jabatan fungsional mengalami demotivasi. Oleh karena itu perlu diubah pemberian formasi tidak dengan Skema Piramidal yang semakin ke atas semakin mengerucut mengecil, tetapi dengan Skema Tabung/Paralon agar sejak diangkat sebagai fungsional Pertama sampai dengan Utama sudah disiapkan formasi dalam jumlah yang sama. Hal ini akan memotivasi ASN yang berkarir di jabatan fungsional memacu karirnya karena salah satu hambatan utamanya sudah dihapus.
5. Kami dari seluruh ASN sangat berharap Bapak Presiden berkenan untuk memasukan usulan kami ini dalam pembahasan RUU ASN yang saat ini sedang disiapkan sebagai Inisiatif DPR.

Demikian kami haturkan, teriring doa semoga Bapak Presiden selalu diberikan kemudahan dalam memimpin Indonesia. Atas perkenan Bapak Presiden dihaturkan terima kasih yang mendalam dari Korpri dan ASN Indonesia.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Wakil Ketua Umum,



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.SIS

Tembusan Yth:

1. Ibu. Menpan RB RI selaku Penasihat Harian Korpri;
2. Bpk. Mendagri RI selaku Penasihat Harian Korpri;
3. Bpk. Ketua Komisi II DPR RI; dan
4. Bpk. Ketua Baleg DPR RI.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code